



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK NOMOR 7 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASIDAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa besarnya tarif masuk Makam / Sultan di kompleks Masjid Agung, Makam Sunan Kalijogo di Kadilangu dan Keramaian Grebeg Besar serta syawalan Morodemak sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal Romawi I Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan yang ada saat ini, oleh karenanya perlu ditinjau dan diperbaharui kembali ;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menambah besarnya tarif masuk lokasi Keramaian Grebeg Besar dan Syawalan Morodemak yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPP/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 17 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974. 33-471 tanggal 18 Mei 1999 dan diundangkan pada tanggal 05 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 17 Seri B Nomor 4, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2000 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 4 Seri B Nomor 1 pada Lampiran angka Romawi I Nomor 1 huruf a dan b dan Nomor 2 diubah sebagai berikut :

- I. 1. Makam raja / Sultan di kompleks Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, dikenakan retribusi untuk sekali masuk sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per orang ;
2. Retribusi sebagaimana dimaksud nomor 1 khusus untuk Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu penggunaannya ditetapkan 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak dan 50 % (lima puluh persen) untuk Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ;
3. Keramaian Grebeg Besar dan Syawalan Morodemak dikenakan Retribusi masuk arena sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per orang termasuk Asuransi Jiwa ;

4. (a) Retribusi

4. (a) Retribusi masuk arena keramaian Grebeg Besar dikawasan Kadilangu setelah dikurangi premi asuransi, pembagian hasilnya ditetapkan sebagai berikut :
- 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak ;
 - 20 % (dua puluh persen) untuk Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ;
 - 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Kelurahan Kadilangu ;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional.
- (b) Retribusi masuk arena keramaian Grebeg Besar di kawasan Tembiring setelah dikurangi premi asuransi, pembagian hasilnya ditetapkan sebagai berikut :
- 90 % (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak ;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional .
- (c) Retribusi masuk arena Syawalan Morodemak setelah dikurangi premi asuransi, pembagian hasilnya ditetapkan sebagai berikut :
- 90 % (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak ;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional .

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Februari 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor : 28 /KEP.DPRD/2002
Tanggal 11 Pebruari 2002

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERIB NOMOR 2.